



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 34 TAHUN 2016

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu diperlukan tolok ukur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya tertib administrasi dan tertib penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
 - b. bahwa Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan regulasi yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan, Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (KPPTSP) adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur .
4. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Tim Kerja Teknis adalah tim teknis yang melibatkan SKPD terkait dengan perizinan dan non perizinan.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu. *L*

9. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
10. Pelayanan Perizinan adalah pemberian satu atau lebih izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktifitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha.
11. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan di KPPTSP.
12. Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah mekanisme pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan di KPPTSP.
13. *Customer service* adalah pegawai Kantor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan informasi tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan.
14. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah prosedur pelaksanaan yang standard atas pelayanan perizinan yang berisikan jenis izin, landasan hukum, prosedur, persyaratan, biaya dan jangka waktu penyelesaian.
15. Sumbangan adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
16. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :
 - a. sebagai pedoman bagi pegawai KPPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan; dan
 - b. sebagai pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :
 - a. memberikan fasilitas deskripsi pekerjaan secara efektif dan efisien;
 - b. memberikan jaminan kualitas pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - c. memberikan fasilitas konsistensi terhadap berbagai persyaratan teknis dan mendukung hasil pekerjaan; dan
 - d. memberikan jaminan terhadap ketepatan waktu pelayanan perizinan. *L*

BAB II

JENIS SOP

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Provinsi NTT;
- (2) Jenis-jenis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SOP :
 - a. Bidang Kesehatan;
 - b. Bidang Perhubungan;
 - c. Bidang Sosial;
 - d. Bidang Ketenagakerjaan;
 - e. Bidang Penanaman Modal;
 - f. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - g. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - h. Bidang Pertanian dan Perkebunan;
 - i. Bidang Peternakan;
 - j. Bidang Kehutanan;
 - k. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - l. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - n. Bidang Pekerjaan Umum;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Jenis SOP Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas SOP :
 - a. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);
 - b. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
 - c. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
 - d. Izin Operasional Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;
 - e. Pengakuan Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
 - f. Rekomendasi untuk Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang diberikan oleh Pemerintah; dan
 - g. Rekomendasi untuk Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).
- (4) Jenis SOP Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas SOP :
 - a. Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
 - b. Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
 - c. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
 - d. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - e. Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang Berdomisili dan Beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, Pelabuhan antar Provinsi dan International;
 - f. Izin Usaha Tally Pelabuhan;
 - g. Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
 - h. Izin Usaha Depo Peti Kemas; *L*

- i. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT<7);
 - j. Izin Penyeberangan Angkutan Laut Khusus;
 - k. Penetapan izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Pengumpulan yang bersifat Regional;
 - l. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;
 - m. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP), DLKr/DLKp yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara;
 - n. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk (RIP) Pelabuhan Laut Utama;
 - o. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;
 - p. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Khusus;
 - q. Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Utama;
 - r. Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Pengumpulan yang bersifat Regional;
 - s. Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Pengumpul;
 - t. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri;
 - u. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum;
 - v. Rekomendasi Penetapan/Pembangunan Bandar Udara Umum yang Melayani Pesawat Udara > 30 Tempat Duduk;
 - w. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan Bermotor yang Gross Vehicle Weight (GVW) nya Melampaui Daya Dukung Jalan; dan
 - x. Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih.
- (5) Jenis SOP Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas SOP :
- a. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) Skala Provinsi;
 - b. Izin Operasional Pendirian Organisasi Sosial;
 - c. Rekomendasi Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - d. Rekomendasi atas Usulan Pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; dan
 - e. Pengusulan dan Pemberian Rekomendasi Atas Usulan Penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial.
- (6) Jenis SOP Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas SOP :
- a. Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - b. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;
 - c. Izin Operasional, Perpanjangan Izin Operasional, Pergantian Kepala Cabang PPTKIS, Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS dan Pencabutan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;
 - d. Izin Operasional dan Pencabutan Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang Perusahaannya lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - e. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Lintas Kabupaten /Kota; dan
 - f. Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri.
- (7) Jenis SOP Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas SOP :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha Perluasan untuk Berbagai Sektor Usaha; **L**

- e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- f. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha;
- g. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai Sektor Usaha;
- i. Izin Pembukaan Kantor Cabang; dan
- j. Izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

(8) Jenis SOP Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas SOP :

- a. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
- b. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata lintas Kabupaten/Kota;
- c. Izin Travel Agen lintas Kabupaten/Kota;
- d. Izin Standar Hotel Berbintang;
- e. Izin Usaha Pembuatan Film Dokumenter oleh Tim Asing yang Skala Provinsi;
- f. Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di Bidang Kesenian; dan
- g. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi.

(9) Jenis SOP Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas SOP :

- a. Rekomendasi Penyelenggaraan Pos; dan
- b. Rekomendasi Kelengkapan Data Administrasi dan Data Teknis terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Televisi.

(10) Jenis SOP Bidang Pertanian dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas SOP :

- a. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
- b. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); dan
- c. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP).

(11) Jenis SOP Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i terdiri atas SOP :

- a. Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Bibit dari dan ke Wilayah Provinsi;
- b. Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Potong dari dan ke Wilayah Provinsi;
- c. Izin Pemasukan/ Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/ Day Old Duck (DOD) dari dan ke Wilayah Provinsi;
- d. Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Asal Hewan Pangan dan Non Pangan dari dan ke Wilayah Provinsi;
- e. Rekomendasi Import/ Eksport Ternak dan Hasil Ternak;
- f. Izin Pemasukan/ Pengeluaran Telur Konsumsi/ Telur Tetras dari dan ke Wilayah Provinsi;
- g. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan di Provinsi;
- h. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan;
- i. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Provinsi;
- j. Izin Pemasukan Pakan Ternak dari dan ke Wilayah Provinsi;
- k. Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota;
- l. Izin Pemasukan/ Pengeluaran Hewan Kesayangan dari dan ke Wilayah Provinsi; dan
- m. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.

(12) Jenis SOP Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas SOP :

- a. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 M³ Per Tahun; *h*

- b. Izin Perluasan IUIPHHK dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 M³ per Tahun;
- c. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Perizinan di Luar Bidang Kehutanan yang Diterbitkan oleh Bupati/ Walikota dan Pemerintah;
- d. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar; dan
- e. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat Non Komersial dengan Luas Paling Banyak 5 (Lima) Hektar (Strategis).

(13) Jenis SOP Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas SOP :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- d. Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
- e. IUP di bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi; dan
- f. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi.

(14) Jenis SOP Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l terdiri atas SOP :

- a. Izin Usaha Industri (IUI) Besar;
- b. Izin (IPUI) bagi Industri Besar;
- c. IUKI dan IPKI yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- d. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea;
- e. Rekomendasi Penerbitan SIUP-MB bagi Distributor;
- f. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar; dan
- g. Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

(15) Jenis SOP Bidang Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri atas SOP :


- a. Izin Pengeboran, Izin Penggalan, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
- b. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
- c. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam Satu Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
- d. Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batu Bara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
- e. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama;
- f. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam Satu Daerah Provinsi;
- g. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi; *h*

- h. Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi; dan
 - i. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.
- (16) Jenis SOP Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n terdiri atas SOP :
- a. Izin Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Izin Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTRWP;
 - d. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Primer dan Sekunder dalam Daerah Irigasi Lintas Kabupaten/Kota;
 - e. Penetapan dan Pemberian Rekomendasi Teknis atas Penyediaan, Pengambilan, Peruntukkan, Penggunaan dan Pengusahaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota;
 - f. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Prasarana Air Minum untuk Lintas Kabupaten/Kota;
 - g. Izin Penyelenggaraan Prasarana Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - h. Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota.
- (17) Jenis SOP Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o terdiri atas SOP :
- a. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
 - b. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Nasional;
 - c. Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
 - d. Izin Lingkungan Hidup.
- (18) Jenis SOP Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p terdiri atas SOP :
- a. Izin Penelitian Lembaga dalam Provinsi; dan
 - b. Izin Penelitian Mahasiswa dalam Provinsi.
- (19) Jenis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 007), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 AGUSTUS 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 4



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 9 AGUSTUS 2016

L. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M



FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 034